

## **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2485/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah;

### **Dengan mengadili sendiri**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.JS tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.JS tertanggal 30 Maret 2023, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);